



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR**  
**KELURAHAN MANGGAR BARU**  
Jl.PESUT RT.21 No.Telp-Fax : (0542) 747401

**KEPUTUSAN LURAH MANGGAR BARU**  
**KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR**  
Nomor : 148/68/MGB

**Tentang**

**PENGUKUHAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 31**  
**KELURAHAN MANGGAR BARU KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR**

**LURAH MANGGAR BARU**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Rukun Tetangga adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota ;
  - b. Bahwa untuk membantu kelancaran tugas Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud huruf a diatas, telah diadakan musyawarah pemilihan Pengurus RT. 31 dan dari hasil musyawarah telah disepakati untuk menunjuk kembali Pengurus RT. 31 yang telah habis masa bhaktinya untuk memimpin kembali menjadi Pengurus RT. 31 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur periode tahun 2021 - 2024, berdasarkan hasil musyawarah yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2021;
  - c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 tahun 2002, maka pengurus RT yang terpilih sebagaimana dimaksud huruf b, perlu dikukuhkan dengan ditetapkannya dalam Keputusan Lurah.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara tahun 1953 Nomor 9 ), sebagai Undang Undang (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
  2. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain ;

5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Nomor 4 tahun 2001 Seri D Nomor 4 tanggal 23 Januari 2001 ) ;
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 tahun 2002 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Nomor 17 tahun 2002 Seri D Nomor 02 tanggal 11 Pebruari 2002 ).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengukuhkan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 31 di Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur sebagaimana tercantum lajur 3 lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Pengurus Rukun Tetangga (RT) 31 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Keputusan ini, diberhentikan dengan hormat sejak dikukuhkannya pengurus Rukun Tetangga (RT) 31 yang terpilih dan diucapkan terima kasih atas pengabdianya.
- KETIGA** : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.
  - b. Memelihara kerukunan warga.
  - c. Menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
  - d. Membantu kelancaran tugas pokok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam bidang Pembangunan di Kelurahan.
- KEEMPAT** : Masa bhakti Pengurus Rukun Tetangga (RT) 31 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan 16 Juni 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan : BALIKPAPAN  
Pada Tanggal : 16 Juni 2021



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Balikpapan;
2. Camat Balikpapan Timur;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH MANGGAR BARU  
KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

Nomor : 148/ /MGB

Tanggal : 16 Juni 2021

TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 31  
KELURAHAN MANGGAR BARU KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

NO.	NAMA PENGURUS		SEBAGAI	TMT PENGUKUHAN
	LAMA	BARU		
1	2	3	4	5
1.	DARWANTO	DARWANTO	<b>Ketua</b>	16 Juni 2021 s/d 16 Juni 2024
2.	RIDUAN FARIN	ANDREAS. MP	<b>Sekretaris</b>	
3.	M. KOZIN	SUPOYO KOZIN	<b>Bendahara</b>	
4.	SUBROTO WAHYONO BUCHORI SUKIMAN. K	SUBROTO SUNARTO WAHYONO IMAM MUSHOLI SALAHUDIN SUYONO (B)	<b>Seksi Pembangunan</b> Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota	
5.	SUPRIYONO M. PAISOL ARIFIN KALIMAT SYARIFUDDIN	ABDUL RAHMAN VIDIA FRISKI M. FAISAL ANSAR ARIFIN ABD	<b>Seksi Pemuda &amp; Olahraga</b> Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota	
6.	SAMSU WIDAYAT TARMUJI JOKO SUGIANTO	SAMSU SUGIONO SUYONO (A) SAMPPIR AHMAD NASOHA HERMAN ARIF	<b>Seksi Keamanan</b> Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota	
7.	IMAM MUBIN FAISOL MUHAMMAD SAIFUL RIJAL	IMAM MUBIN KOZIN SAIFUL RIZAL ANWAR ZIDAN M. FAISOL	<b>Seksi Keagamaan</b> Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota	
8.	SANUSI SAMPPIR RIYADI SARONI M. ARIF SALIM	SUNARDI NANANG TIGOR SUGIANTO LA AMO CATUR ANTONO	<b>Seksi Kebersihan Lingkungan</b> Koordinator Anggota Anggota Anggota	
9.	RORO EPI HEWL.NK RIBAWATI ARMIATI YULIANI ST. HADRAH	RORO EPI HEWL.NK RIFATUN RIBAWATI MEIRITA Y. VOLENDEO AMELIA YAYUK WIDAYATI	<b>Seksi Perlindungan Perempuan &amp; Anak</b> Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota	
10.	IBRAMSYAH SUGENG RAHMAN HERU	BUKHORI RAHMAN TUMINAH PURWATI ABD. ROCHIM JOHARIANSYAH WIDAYAT	<b>Seksi Humas</b> Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	



LURAH MANGGAR BARU,

**Drs. AHMAD MAULUDDIN**